



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Siaran Pers

Periode : Februari 2012
Edisi : 20 Februari 2012

Pengadilan Distrik Oe-Cusse menerapkan hukuman denda sebesar \$ 60 Dollar Amerika terhadap “Oknum anggota P N T L” yang melakukan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga

Pada tanggal 8 Februari 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse (TDO) mengadakan persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan nomor kasus 75/PCO/2011/TDO. Kasus tersebut dilakukan oleh terpidana Batista Neno terhadap korban Maria Cob, di Kampung Aldeia Behala, Desa-Bobocase, Kecamatan Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse, pada tanggal 22 Maret 2011.

Persidangan atas kasus tersebut dipimpin oleh hakim tunggal Joao Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jacinto Babo Soares, SH, dan terdakwa diwakili oleh pembela Sebastião Amado Nheu de Almeida, SH dari Kantor Pembelaan Umum .

Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio mengatakan bahwa “*Pengadilan Distrik Oe-Cusse sekali lagi menunjukkan sebuah langkah atau perkembangan penting melalui putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dengan menghukum pelaku kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan seorang oknum anggota PNTL, yang seharusnya menunjukkan contoh yang baik di dalam masyarakat.*

Untuk itu, JSMP mengajak semua pihak untuk memberikan apresiasi yang layak kepada para aktor pengadilan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse atas prestasi yang terus dihasilkan selama ini. .

JSMP berpendapat bahwa putusan ini juga menunjukkan kepada publik bahwa semua warga negara sama di depan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 16 Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste. .

Berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa, pada tanggal 22 Maret 2011, sekitar pukul 22:00 malam, korban meminta terdakwa untuk menutup pintu karena sudah malam dan karena khawatir jika binatang (anjing) dapat masuk ke dalam rumah. Namun terdakwa tidak setuju karena merasa panas kemudian terdakwa dan korban mulai saling bertengkar. Karena situasi ini, tidak lama terdakwa emosi dan menarik korban, kemudian membuangnya ke tembok yang

mengakibatkan korban mengalami luka di bagian kepala. Karena akibat dari serangan ini, korban dibawa ke Rumah Sakit Referral Oecusse untuk menjalani perawatan dan mendapatkan tiga jahitan di bagian kepala.

Atas perbuatan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum, menuntut terdakwa sesuai dengan pasal 35 No.7/2010, mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan dengan pasal 145 (1) KUHP.

Dalam persidangan, terdakwa memilih untuk menggunakan hak atas diam sesuai dengan pasal 60 (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Berdasarkan pernyataan korban bahwa, pada saat kejadian terdakwa tiba dengan kondisi mabuk berat. Seperti disebutkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa karena sudah malam, korban meminta terdakwa untuk menutup pintu dan jendela, namun terdakwa tidak mau karena merasa cuaca panas, oleh karenanya korban dan terdakwa bertengkar, memancing emosi terdakwa dan menarik korban dan kemudian melemparkannya ke tembok yang mengakibatkan korban menderita luka di bagian kepala korban.

Dalam tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum, pihaknya meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda berdasarkan pasal 145 KUHP.

Berdasarkan pada bukti-bukti terkait yang dihasilkan dan diuji dalam kasus ini, termasuk pernyataan korban, walaupun selama persidangan terdakwa sendiri memilih menggunakan haknya untuk diam, namun berdasarkan bukti permulaan pada tahap penyelidikan di tingkat kepolisian terdakwa sendiri mengatakan bahwa memang benar ia menarik dan melemparkan korban ke tembok dan mengakibatkan luka di bagian kepala korban.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan, baik dari pihak korban, maupun pernyataan terdakwa sebelumnya, , dan setelah pengadilan mempertimbangkan bahwa pernyataan tersebut sudah merupakan bukti yang memadai bagi pengadilan untuk menerapkan hukuman denda kepada terdakwa. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dengan menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 60 kepada terdakwa. Dalam putusan ini, terdakwa memiliki tanggungjawab untuk membayar denda dalam waktu 60 hari, dan meminta terdakwa diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar US\$ 10 .

Meskipun JSMP meyakini bahwa putusan pengadilan ini bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk dapat menjamin orang tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang, namun putusan pengadilan sebagai salah satu unsur atau tindakan penting dari tindakan yang lain untuk mendidik publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan pidana. Sebagai konsekuensinya, setiap individu yang melakukan atau terlibat dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga akan bertanggungjawab di pengadilan

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi ;

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

E-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: +670 3323883